



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I
KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT ORGANISASI
DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I
KEMENTERIAN KOORDINATOR**

**Bagian Pertama
Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan**

Pasal 1

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Rekonsiliasi dan Kesatuan Bangsa;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi;
- i. Staf Ahli.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Koordinator.
- (2) Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri.
- (3) Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri.
- (4) Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara.
- (6) Deputy Bidang Koordinasi Keamanan Nasional mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional.

(7) Deputy ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (7) Deputi Bidang Koordinasi Rekonsiliasi dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonsiliasi dan kesatuan bangsa.
- (8) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi.
- (9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Koordinator dan Deputi.

Bagian Kedua

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pasal 3

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Deputi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional;
- h. Staf Ahli.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Koordinator.
- (2) Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan.
- (3) Deputy Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan kelautan.
- (4) Deputy Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang energi, sumber daya mineral, dan kehutanan.
- (5) Deputy Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan perdagangan.

(6) Deputy ...